

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : UPTD PUSKESMAS KARANG ASAM

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	(disebutkan jangka waktunya)
1	Dokumen Rekam Medis	<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi pasien.</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: Peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, termasuk pengelolaan rekam medis dan perlindungan informasi pasien.</p>	<p>Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien</p>	<p>Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Informasi yang relevan mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif.</p>	<p>Rekam medis pasien rawat jalan di puskesmas wajib disimpan</p>
2	Data Pasien	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Tidak Terbatas
3	Data Pegawai	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	Tidak Terbatas

4	& yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi tersebut	Perlindungan terhadap data individu	Tidak Terbatas
5	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Karang Asam	Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf J Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 42 ayat (5)	pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas Karang Asam diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Karang Asam terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawariran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	5 Tahun atau sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Karang Asam tersebut menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik

Mengetahui
Kepala Puskesmas Karang Asam

cm
dr. Ranirosanti
NIP. 19690328 200003 2 004

